

**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA ACEH RETAILLER COMMUNITY
LAYANAN PEMASARAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PRODUK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH**

NOMOR : 05/SK/IK-N/II/2024

**T E N T A N G
PEMBENTUKAN NUSANTARA SEBAGAI
INKUBATOR BISNIS UMKM (IKN)**

DIREKTUR UTAMA ACEH RETAILLER COMMUNITY (ARC)

- Menimbang
- a Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Kepututsa Direktur Utama Aceh Retail Community tentang Pembentukan Lembaga Bisnis INKUBATOR NUSANTRA (IKN)
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
 - 2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
 - 6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA ACEH RETAILLER COMMUNITY TENTANG PEMBENTUKAN NUSANTARA SEBAGAI INKOBATOR BISNIS UMKM (IKN)**
- KESATU : Inkubator Nusantara diperuntukan bagi penyelenggaraan Inkubasi Bisnis yang bertujuan untuk:
- a. Akses jaringan pemasaran;
 - b. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
 - c. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - d. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - e. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KEDUA : Inkubator Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Melakukan:
- a. Pembinaan, Pendidikan, Pelatihan, Bimbingan Konsultasi kepada Wirausah Pemula; dan/atau;
 - b. Pengembangan Wirausaha Pemula yang Produktif dan Inovatif.
- KETIGA : Dalam menyelenggarakan inkubasi, Nusantara dapat memberikan layanan dalam aspek berupa;
- a. Pemasaran;
 - b. Pemanfaatan fasilitas akses distribusi melalui mitra
 - c. Sumber daya manusia dan manajemen; dan/atau;
 - d. Fasilitas pembiayaan; dan/atau
 - e. Pemanfaatan teknologi dan desain.
- KEEMPAT : Pelaku usaha yang diberikan layanan ikubasi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat;
- KEENAM : Dalam pelaksanaan kegiatan di Inkobator Nusantara dibentuk struktur Organisasi yang terdiri dari:

	NAMA	JABATAN
a	Pengelola 1. Muhammad Ridha, S. E , M. E 2. Muhammad Nasir 3 Fatimah, S.pd, M.pd 4. Mastur, S. H 5. Nisrina Salsabila	Ketua Manager Pembinaan, pendidikan, pelatihan, bimbingan dan konsultasi Bidang Administrasi Staff Administrasi
b	Pendampingan 1. Arifka Andila Putra 2. Gebri Abdul Muqti, S.kep 3 Suhaimi MS, S.kep	Pendamping Tenan Pendamping Tenan Pendamping Tenan

- KETUJUH** : Deskripsi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Diktum KEENAM sebagai berikut;
- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
 - b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Bidang pembinaan, pendidikan, pelatihan, dari pendampingan memiliki tugas langsung kepada pelaku usaha
 - d. Bidang Administrasi memiliki tugas melakukan dokumentasi dan pemeliharaan dokumen terkait pelaksanaan program, termasuk didalamnya melakukan pencatatan atau pembukuan dan penelola dana pelaksana program.
 - e. Staff Administrasi pelaksana memiliki tugas melakukan implementasi teknis dari perencanaan pelaksanaan program.
 - f. Pendamping Tenan memiliki tugas pendampingan kepada para Wirausah Pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.
- KEDELAPAN** : Inkubator yang dibentuk sesuai dengan Diktum KESATU mempunyai bidang khusus spesifik bidang pemasaran dan pendistribusian.
- KESEMBILAN** : Keputusan Direktur Utama ini mulai berlaku sejak ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pidie
Pada tanggal 07 Oktober 2024
Direktur Utama ARC


M. Gade